



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**
Nomor : 65/IT1.C05/SK-OT/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DEWAN PENASEHAT (*ADVISORY BOARD*)
PROGRAM STUDI MAGISTER REKAYASA PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai arahan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), sebuah program studi memerlukan Tim Dewan Penasehat (*Advisory Board*) sebagai pihak eksternal yang dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan pengembangan pendidikan dan keilmuan khususnya di lingkungan Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB;
 - b. bahwa dalam meningkatkan mutu/kualitas Tridarma Perguruan Tinggi di Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, maka diperlukan masukan dari berbagai pihak terutama pihak eksternal yang dapat dijembatani oleh *Advisory Board* tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan permintaan melalui email dari Ketua Program Studi S2 & S3 Rekayasa Pertambangan tanggal 27 Mei 2021 perihal permohonan SK Dekan untuk Anggota *Advisory Board* Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Rektor ITB nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
 7. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengangkat Tim Dewan Penasehat (*Advisory Board*) Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini
- PERTAMA : Tugas dan tanggung jawab yang diharapkan dari Anggota *Advisory Board* Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB adalah:
- Memberikan arahan atas profil lulusan dan tujuan program pendidikan di Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan FTTM ITB.
 - Memberikan arahan atas struktur kurikulum dan pengembangan keilmuan.
 - Memberikan arahan dan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan fasilitas pendukungnya baik di dalam maupun di luar kampus.
 - Memberikan arahan untuk kerja sama akademis dengan industri, lembaga penelitian dan institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Mei 2021

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT., Ph.D., IPU
19680205 199302 1 001

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Dekan FTTM;
2. Ketua Program Studi S2 & S3 Rekayasa Pertambangan;
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan FTTM ITB

Nomor : 65/IT1.C05/SK-OT/2021

Tanggal : 28 Mei 2021

**PEMBENTUKAN TIM DEWAN PENASEHAT (*ADVISORY BOARD*)
PROGRAM STUDI MAGISTER REKAYASA PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	NAMA	Jabatan
1.	Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc.	Anggota
2.	Mr. Orias Petrus Moedak	Anggota
3.	Ir. Kusmayanto Kadiman, Ph.D.	Anggota
4.	Mr. Fuganto Widjaja	Anggota
5.	Mr. Tonny H. Gultom	Anggota
6.	Dr. Ir. Eman Widijanto, S.T., MASc., IPU	Anggota
7.	Prof. Carsten Drebenstedt	Anggota
8.	Prof. Hideki Shimada	Anggota

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT., Ph.D., IPU
NIP. 19680205 199302 1 001